



Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Indonesia

Intan Safitri¹, Fitria Ismaya², Lina Wati³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

^{1*}intansafitri769@gmail.com, ²fitriaismaya88@gmail.com, ³wati35577@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

05 Des 2023

Diterima:

10 Des 2023

Diterbitkan:

20 Des 2023

Kata Kunci:

Civilization,
Movement,
Anti-Corruption

Abstract

Korupsi is an infection pestilence for Indonesia and for the entire world. Defilement is the abuse of cash that is generally completed by specific gatherings. Defilement generally happens inside the extent of organizations and inside the extent of government, this is on the grounds that they believe they are deficient in what they get from their compensation or pay which not set in stone. Defilement is a wrongdoing or a crook act, it is kept in the law and on the off chance that there is a culprit of debasement there will be sanctions identical to what he has done. Right now regulation masters are less firm in managing difficult issues, for example, defilement cases, they are deficient in dealing with them, one of the variables is on the grounds that there are so many debasement individuals and on the grounds that the implementers are apathetic in taking care of them, they favor their own alternate ways, specifically by going to the sanctuary. -claiming not to realize what truly occurred. At present, there are numerous culprits of debasement, particularly in authoritative circles. They ought to orchestrate funds so they can be conveyed to the local area or to the people who need it more, however by and by this isn't true, they rather meddle with the assets that they ought to circulate to the local area. Regulation implementers are likewise lacking in taking care of debasement cases, particularly in administrative circles since they normally feel they are in a higher position and can play with cash. One might say that when there is cash there is opportunity. The answer for this lies in the public arena, the public requirements to assist with debasement cases, particularly in the regulative body, and full consciousness of regulation implementers or people who are obliged to do their obligations to destroy all instances of defilement, particularly those all through Indonesia.

PENDAHULUAN

Penganiayaan para perintis dan perbuatan salah warga lainnya. Undang-undang dapat memberikan jaminan kepada pihak tersebut mendapatkan gejala dari pihak yang melakukan pemberontakan. Indonesia adalah negara yang hukum dan ketertiban. Menurutnya, peraturan merupakan pedoman yang berisi standar atau persetujuan yang dibuat untuk mengarahkan cara berperilaku warga (Rahmayanti, 2017). Dalam Dalakm Indonesia terdapat beberapa peraturan, antara lain Peraturan Pidana, Peraturan Umum, Peraturan Suci, dan Peraturan Perundang-undangan Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih jauh tentang Peraturan Pidana dan Organisasi Negara. Peraturan Pidana adalah peraturan yang mengarahkan pelanggaran atau perbuatan salah terhadap kepentingan umum, sedangkan Peraturan Suci adalah peraturan yang melekat erat pada perkumpulan-perkumpulan di dalam negara. Peraturan pidana saat ini harusnya menunjukkan banyak pemerhati dan pembuktian yang tidak jauh berbeda dengan peraturan pidana di Amerika saat ini (Widodo dan Sa'adah, 2019).

Saat ini di Indonesia banyak terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Pidana, Peraturan Umum, Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Pengelola Debasement. Penurunan nilai merupakan salah satu standar yang sudah lama dinantikan, termasuk oleh para orang tua. Debasement merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh penyelenggara negara, misalnya anggota dewan, yaitu MPR, DPR, DPRD dan lain-lain (Mohede, 2012).

Ada yang disebut dengan penegakan hukum, yaitu suatu siklus dimana terdapat beberapa lembaga spesialis sebagai pelaksana peraturan dalam suatu tindak pidana beserta aparaturnya. Latihan keadilan yang ketat adalah latihan progresif mulai dari pemeriksaan, dakwaan, penilaian, yang diakhiri dengan pilihan oleh yayasan daerah setempat, kerangka hukum. Tindak pidana primer terdiri dari kepolisian, penyidik dan pengadilan dan selanjutnya adalah soal Pemusnahan Debasement. Komisi. Komisi Pemusnahan Kekotoran batin adalah sebuah organisasi yang dalam kerangkanya mempunyai tugas seperti penegakan hukum. Debasement adalah penyelewengan uang seseorang yang digunakan untuk memuaskan diri sendiri atau untuk keuntungannya sendiri (Pohan, 2018).

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruption Ada beberapa permasalahan berbeda, misalnya investasi kekotoran batin, sulit bagi kelompok terkait ada ujian di wilayah A, kekotoran batin juga akan terjadi di wilayah yang sama namun dalam kasus yang berbeda. Selain itu, penjara bagi koruptor juga masih dibatasi jumlahnya, sehingga para koruptor mendapatkan jabatan yang bagus di lembaga pemasyarakatan, mereka bisa berjalan-jalan dengan santai tanpa terlalu memikirkan apa yang sebenarnya telah mereka lakukan (Hasan, 2018).

Saat ini, kerangka keadilan dalam menangani kasus-kasus penurunan nilai sangat boros. Kejadian pencemaran nama baik seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, Eropa Timur juga banyak mengalami episode pencemaran nama baik. Yang pasti, kekotoran batin telah menjadi budaya di mana-mana (Pratiwi, 2018).

Kasus Pelanggaran Kekotoran batin ini telah membuat fasilitas penahanan menjadi penuh, namun semua hal tetap sama, para ahli harus kembali ke masalah ini daripada hanya melihat kegiatan ini menjadi lebih luas. Fakta memang menegaskan bahwa anggaran yang sah untuk kasus pidana pencemaran nama baik sangatlah kecil, namun jika dipikirkan harus ada jalan alternatif, misalnya dengan hukuman mati bagi pelanggaran pencemaran nama baik, uang tunai senilai sekian rupiah yang saat ini jumlahnya besar dan seharusnya menjadi satu ton. Banyaknya keterpisahan yang terjadi antara penguasa pencemaran nama baik dan penguasa hukum pidana, membuat aparat menjadi lesu dan tidak bersemangat dalam menangani perkara pencemaran nama baik. Pemerintahan yang baik harus terlihat dari seberapa sejahtera individu yang hidup di dalamnya (Yunus dan Hofi, 2021).

Saat ini, Indonesia berada pada peringkat tertinggi dalam kasus tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh para ahli, khususnya anggota komite. Banyak tokoh yang berpendapat bahwa Indonesia adalah negara yang buruk atau bisa juga dikatakan sebagai negara yang memakan malu. Di Indonesia, contoh-contoh demonstrasi kriminal pencemaran nama baik telah menyebar dari kelas bawah seperti kota, hingga masyarakat yang memiliki hak istimewa atau pionir negara. Penurunan nilai telah menjadi kepentingan sampingan bagi negara ini sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Orang-orang yang dekat dengan koruptor tidak merasa malu dengan tindakan mereka, mereka justru senang dan setelah dipikir-pikir memamerkan apa yang telah mereka lakukan. Mereka harus tahu bahwa hal ini tidak hanya merugikan beberapa pihak tetapi merugikan semua pihak, khususnya setiap penduduk Indonesia. Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya yang ketat, angka ini bukanlah angka peningkatan pelanggaran penurunan nilai, melainkan seperangkat undang-undang yang tidak memadai dan hanya bisa diandalkan dengan uang tunai yang merupakan hal utama. pendorong perbuatan salah kekotoran batin.

Kerangka kerja yang baik akan menciptakan sesuatu yang hebat, dalam suatu organisasi atau pemerintahan yang melaksanakan kerangka ini, khususnya sistem Administrasi Hebat sangatlah penting. Kerangka kerja ini dibuat dengan harapan dapat mengurangi demonstrasi pelanggar hukum yang merendahkan martabat organisasi dan pemerintahan di Indonesia. Sesuai dengan kerangka kerja ini, demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat dapat dicegah atau dikurangi dengan cara: yang pertama adalah dengan membuat kontrol yang sah lebih berhasil dalam kasus demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat, yang kedua adalah dengan mengembangkan lebih lanjut pengawasan terhadap organisasi dan badan legislatif, dan yang ketiga adalah berupaya untuk cara berperilaku dan etika mereka yang memegang kekuasaan dalam organisasi atau pemerintahan. Administrasi Hebat dipercaya bisa diterapkan di Indonesia (Supramono, 2020).

Berkat pemerintah Seoul, Administrasi Hebat atau E-Governance telah terbukti mampu mengendalikan kasus-kasus penurunan nilai secara otomatis. E-Administrasi adalah penyampaian organisasi yang didorong oleh wajib pajak kepada klien sehingga mereka cerdas dalam pekerjaan mereka dan dalam mengawasi dana. E-Administrasi memungkinkan warga mempunyai pilihan untuk berbicara langsung dengan para pakar publik untuk menyumbangkan pemikirannya dalam memberikan suara atau dalam mencari pemikiran. Kontaminasi telah ada sejak manusia muncul. Ketika individu mulai naik dan berbaur, penurunan nilai juga akan muncul. Jika ragu, disabilitas dapat dipandang sebagai ilustrasi penganiayaan brutal yang terjadi di sebuah asosiasi atau pemerintahan (Sadono *et al.*, 2020). Penyelewengan ini muncul sebagai penyelewengan, misalnya ada kasus penurunan nilai dalam sebuah organisasi dimana ada pihak jahat yang dipercaya untuk mengawasi dana namun menyalahgunakannya, kemudian di pemerintahan ada pihak administrasi.

METODE

Metode penelitian Dalam tulisan ini dilakukan secara tepat, khususnya eksplorasi yang diawali dengan informasi penting yang memukau. Teknik adalah suatu cara atau strategi yang dihubungkan dengan usaha yang logis, sehingga strategi menyangkut pendekatan dalam upaya memahami hal yang menjadi tujuan ilmu yang dimaksud. Sementara itu, penelitian merupakan upaya pencarian yang memiliki nilai instruktif yang luar biasa. Eksplorasi yang sah adalah tindakan logis berdasarkan teknik, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertekad untuk berkonsentrasi pada satu atau beberapa keanehan hukum tertentu, dengan menguraikannya. Penilaian luar dan dalam terhadap realitas yang sah telah dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Atas Korupsi Anggota Legislatif

Terbebas dari Debasement, Conspiracy dan Nepotism. Dari pengumuman tersebut maka lahirlah suatu peraturan, yaitu Peraturan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pembinaan Pelanggaran Penurunan Nilai yang membawa berkembangnya Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK). Pembentukan Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK)

tidak dimaksudkan untuk melepaskan kewajiban organisasi-organisasi masa lalu untuk memberantas pencemaran nama baik, namun karena maraknya demonstrasi pelanggaran hukum yang tidak ada habisnya, maka hal ini mengharuskan pemerintah untuk membentuk Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (Harman dan Sudirman, 2011). (KPK) untuk membantu berbagai yayasan dalam pemusnahan Debasement. Dalam Peraturan Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK) disebutkan bahwa pihaknya berperan sebagai pendorong utama dalam mematikan pencemaran nama baik terhadap pencemaran nama baik di masa lalu yang berhubungan dengan organisasi. Meski demikian, selangkah demi selangkah, tugas Komisi Pemusnahan Tanah (KPK), yang awalnya hanya sekedar penggerak untuk mematikan pencemaran, kini menjadi unik. Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK) pada masa yang sedang berjalan mempunyai kedudukan yang vital dalam legitimasi dasar negara Indonesia.

Ada beberapa permasalahan berbeda, misalnya investasi dalam menangani kasus ini. Karena banyaknya kejadian kekotoran batin, sulit bagi kelompok terkait untuk mengendalikannya. Jika suatu saat ada ujian di wilayah A, kekotoran batin juga akan terjadi di wilayah yang sama namun dalam kasus yang berbeda. Selain itu, penjara bagi koruptor juga masih dibatasi jumlahnya, sehingga para koruptor mendapatkan jabatan yang bagus di lembaga pemasyarakatan, mereka bisa berjalan-jalan dengan santai tanpa terlalu memikirkan apa yang sebenarnya telah mereka lakukan. Saat ini, kerangka keadilan dalam menangani kasus-kasus penurunan nilai sangat boros. Kejadian pencemaran nama baik seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, Eropa Timur juga banyak mengalami episode pencemaran nama baik. Yang pasti, kekotoran batin telah menjadi budaya di mana-mana. Kasus Pelanggaran Kekotoran batin ini telah membuat fasilitas penahanan menjadi penuh, namun semua hal tetap sama, para ahli harus kembali ke masalah ini daripada hanya melihat kegiatan ini menjadi lebih luas. Fakta memang menegaskan bahwa anggaran yang sah untuk kasus pidana pencemaran nama baik sangatlah kecil, namun jika dipikir-pikir harus ada jalan alternatif, misalnya dengan hukuman mati bagi pelanggaran pencemaran nama baik, uang tunai senilai sekian rupiah yang saat ini jumlahnya besar dan seharusnya menjadi satu ton. Banyaknya keterpisahan yang terjadi antara penguasa pencemaran nama baik dan penguasa hukum pidana, membuat aparat menjadi lesu dan tidak bersemangat dalam menangani perkara pencemaran nama baik. Pemerintahan yang baik harus terlihat dari seberapa sejahtera individu yang hidup di dalamnya (Sofyanoor, 2022).

Kasus penurunan nilai e-KTP menyebabkan kekurangan sebesar Rp. 2,3 triliun. KPK sudah memeriksa 283 orang sebagai saksi. Mereka terdiri dari pengelola keuangan, anggota parlemen, dan otoritas saat ini dan sebelumnya di Layanan Masalah Rumah Tangga. Pasalnya, hanya sedikit oknum anggota DPR RI periode 2004-2014 yang dikenang atas dakwaan tersebut. Ketua Dewan Pengawas Pemusnahan Barang dan Jasa, Agus Rahardjo, meyakini tak akan terjadi gejolak politik akibat dugaan pencemaran e-KTP. Sebab, kasus pencemaran nama baik yang merugikan negara jumlahnya mencapai Rp. 2,3 triliun ini secara tegas diduga mencakup nama-nama besar. Melihat nama-nama anggota DPR yang terkait dengan kasus penurunan nilai e-KTP ini, kita bisa memahami bahwa kekuasaan bisa saja disalahgunakan oleh para pemegang jabatan.

KESIMPULAN

Ada beberapa permasalahan berbeda, misalnya investasi dalam menangani kasus ini. Karena banyaknya kejadian kekotoran batin, sulit bagi kelompok terkait untuk mengendalikannya. Jika suatu saat ada ujian di wilayah A, kekotoran batin juga akan terjadi di wilayah yang sama namun dalam kasus yang berbeda. Selain itu, penjara bagi koruptor juga masih dibatasi jumlahnya, sehingga para koruptor mendapatkan jabatan yang bagus di lembaga pemasyarakatan, mereka bisa berjalan-jalan dengan santai tanpa terlalu memikirkan apa yang sebenarnya telah mereka lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harman, B. K., & Sudirman, A. (2011). Langkah-langkah strategis memberantas korupsi di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 427-436.
- Hartono, B., Hasan, Z., & Rahmawati, I. (2022). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid. Pra/2020/PN. Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(2).
- Hasan, Z. (2018). Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan di provinsi lampung. *Keadilan Progresif*, 9(2).
- Hasan, Z. (2018). Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan di provinsi lampung. *Keadilan Progresif*, 9(2).
- Mohede, N. (2012). Tugas Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(1), 67-80.
- Pohan, S. (2018). Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(1), 271-303.
- Pratiwi, A., & Arifin, R. (2019). Penegakan Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Permasalahan Dan Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(2), 144-163.
- Rahmawati, I., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang. *Fundamental: Jurnal Ilmiah*

Hukum, 10(1), 1-17.

- Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 60-73.
- Sadono, B., Lubab, A., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2020). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 259-274.
- Sofyanoor, A. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 21-30.
- Supramono, G. (2020). *Hukuman korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi*. Prenada Media.
- Widodo, G., & Sa'adah, N. (2019). Upaya Melepas Budaya Korupsi Yang Telah Mengakar Di Partai Politik Republik Indonesia. *Pamulang Law Review*, 2(2), 119-130.
- Yunus, A., & Hofi, M. A. (2021). Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 35-54.